



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah dan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domsili elektronik: -, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph. tanggal 12 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Temohon secara syariat Islam pada hari Rabu, - bertempat di Rumah orang Tua Termohon yang beralamat di Desa -, - dengan wali nikah yaitu Kakak Kandung Termohon yang bernama Hairul dengan status jejaka dengan perawan dan mas kawin berupa uang

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 dibayar tunai dengan saksi pada saat itu Perangkat Masjid yang bernama - dan Paman Termohon yang bernama - ;

2. Bahwa pada saat itu ayah kandung Termohon tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat akta nikah karena pada saat itu Pemohon dengan Termohon belum mengurus akta nikah tersebut karena masih dibawah umur;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di Kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di - selama kurang lebih 6 bulan setelah itu pindah ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Desa - sampai dengan berpisah;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I binti Pemohon, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, 17 Oktober 2023, belum sekolah, sekarang tinggal dan diasuh bersama Termohon;
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, Pada bulan Mei 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sering menjelek-jelekkan Pemohon didepan keluarga Termohon;
 - c. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada bulan Juli 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari Pemohon yang sedang sakit diperintahkan untuk pergi ke kebun, Pemohon menolak dan bilang bahwa Pemohon sedang tidak sehat badan akan tetapi Termohon seperti tidak peduli dengan keadaan Pemohon langsung marah-marah serta meninggalkan Termohon sendiri dirumah, karena sakit hati dengar kata-kata Termohon yang menyebabkan Pemohon memutuskan pergi kerumah orang tua nya sampai dengan sekarang ;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun berhasil
10. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Ratih Purwarsi binti Amir) yang dilaksanakan pada hari Rabu, - bertempat di Rumah orang Tua Termohon yang beralamat di Desa -, -;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Ratih Purwarsi binti Amir)) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon pada domisili elektronik -;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat-Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala - tanggal -. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Kepahiang Nomor - atas nama Saksi I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang -. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2.);
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Terdaftar Nomor: - yang dikeluarkan oleh KUA -, Kabupaten Kepahiang, tanggal -. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3.);

II. Saksi-saksi.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di - yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di bawah tangan pada - di rumah orang tua Termohon, di Desa Daspetah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung Termohon bernama Hairul, saksi tidak tahu kenapa yang menjadi wali nikah saudara kandung Termohon dan bukan ayah Termohon, yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu - dan - dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Daspetah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak bernama Anak I;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan har-s, namun sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2023;
 - Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa Pada saat itu saksi sebagai orang tua terpaksa menikahkan Pemohon dengan Termohon meskipun keduanya masih di bawah umur karena keluarga Termohon mendatangi saksi dan memaksa saksi untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dengan alasan Pemohon sudah menyetubuhi Termohon. Apabila tidak mau menikah, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa benar saksi memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon meskipun pada saat itu Pemohon tidak mengakui sudah menyetubuhi Termohon dan menolak untuk menikah dengan Termohon, namun saksi berfikir bahwa saksi juga punya anak perempuan dan saksi tidak mau ini terjadi juga kepada anak saksi;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di - yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara sirri pada - di rumah orang tua Termohon, di Desa Daspetah;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung Termohon bernama Hairul, saksi tidak tahu kenapa yang menjadi wali nikah saudara kandung Termohon dan bukan ayah Termohon dan saksi tidak tahu apakah ada wakilah dari ayah kandung Termohon, yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu - dan - dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Daspetah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak bernama Anak I;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun sebentar, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi mengetahui dari chat HP antara Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa Pada saat itu saksi terpaksa menikahkan Pemohon dengan Termohon meskipun keduanya masih di bawah umur karena keluarga Termohon mendatangi saksi dan memaksa saksi untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dengan alasan Pemohon sudah menyetubuhi Termohon. Apabila tidak mau menikah, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon meskipun pada saat itu Pemohon tidak mengakui sudah menyetubuhi Termohon dan menolak untuk menikah dengan Termohon, namun saksi berfikir kalau saksi juga punya anak perempuan dan saksi tidak mau ini terjadi juga kepada anak saksi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, pada setiap kali persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan baik, rukun dan har-s akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan peraturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yaitu bahwa Pemohon telah menikah dengan Temohon secara

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam yang dilaksanakan pada hari Rabu - di rumah orang tua Termohon yang beralamat di - Kabupaten Kepahiang namun perkawinan tersebut tidak tercatat dan mohon untuk ditetapkan perkawinannya, selanjutnya Pemohon ingin mengajukan perceraian dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas, tempat tinggal dan susunan keluarga Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Belum Terdaftar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar pada KUA Kec. Ujan Mas, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR/ 172 RBg., dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR/ 171 RBg., serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR/ 175 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang sebagian saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR/ 309 RBg., jo. Pasal 1906 KUHPerdata sehingga secara formil dan materil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada - di rumah orang tua Termohon, di Desa Daspetah, - akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan menurut tatacara syariat Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah saudara kandung Termohon bernama Hairul, saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu - dan - dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat pernikahan hingga sekarang Pemohon dan Termohon masih berusia di bawah 18 tahun ataupun 19 tahun sebagai syarat usia minimal perkawinan;
8. Bahwa orang tua Pemohon memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon meskipun Pemohon menolak atau tidak bersedia untuk menikah dengan Termohon disebabkan keluarga Termohon memaksa untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dengan alasan Pemohon sudah menyetubuhi Termohon dan apabila tidak mau menikah, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib;
9. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan har-s, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
11. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kecakapan Pemohon dalam mengajukan perkara a quo di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa saat perkara a quo diajukan, Pemohon masih berusia 15 tahun 6 bulan atau belum memenuhi usia 18 tahun sebagai batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum baik di persidangan maupun di luar persidangan sebagaimana ketentuan usia dewasa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon belum memenuhi usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk beracara dan melakukan perbuatan hukum di persidangan, namun berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan, dan seseorang yang telah melakukan perkawinan meskipun masih dalam usia anak/ belum mencapai usia 18 tahun telah dianggap atau disamakan dengan keadaan dewasa, hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilakukan dibawah tekanan atau paksaan di mana orang tua Pemohon serta pihak keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon disertai ancaman jika tidak dilakukan perkawinan maka Pemohon akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Meskipun perkawinan di bawah tekanan/paksaan dapat dibatalkan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon maupun pihak lain yang berkepentingan atas adanya perkawinan tersebut, maka demi melindungi kepentingan hukum Pemohon akibat perbuatan hukum yang terjadi pada Pemohon dalam menikahi Termohon, maka sudah sepatutnya Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan dalam hal ini mengajukan perkara itsbat nikah sekaligus perceraian atas perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun Pemohon belum berusia 18 tahun, Pemohon dianggap cakap dan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya: *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan keduanya terikat sebagai suami istri, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait dalil-dalil alasan perceraian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak har-s dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;*

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada - di -, Kabupaten Kepahiang;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)